

ABSTRAK**Lailatun Ni'mah, 1820710051. Transaksi Menabung Sampah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus)**

Perubahan lingkungan yang mengarah kepada rusaknya lingkungan hidup menandakan bahwa manusia tidak lagi bijak dalam memanfaatkan alam, salah satunya masalah sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan bank sampah melalui sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat, karena dengan adanya bank sampah dapat mengatasi berbagai persoalan sampah yang dapat merusak lingkungan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik transaksi menabung sampah dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Adapun tujuan di adakan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik transaksi menabung di bank sampah dalam pengelolaan sampah dan mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktek menabung sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Penelitian ini mengambil jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan yang ada di masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan yang selanjutnya dikaitkan dengan hukum yang berlaku. Sumber data primer yang penulis gunakan adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi dan metode triangulasi. Analisis data menggunakan data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing (verifikasi data).

Berdasarkan penelitian ini dapat dikemukakan bahwa nasabah menabung sampah setiap awal bulan yang diselenggarakan pengurus bank sampah tunjung seto, dan pembagian tabungan dilaksanakan diakhir tahun atau menjelang lebaran. Sedangkan dalam pandangan hukum ekonomi syariah dalam fiqh muamalah tentang transaksi menabung sampah di bank sampah tunjung seto ini adalah boleh, hal ini di karenakan pengelolaan sampah yang di lakukan oleh bank sampah tunjung seto menjadi hal yang berguna bagi para nasabah dapat memperoleh uang atau penghasilan dari sampah tersebut serta dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah. Transaksi menabung sampah di bank sampah tunjung seto menggunakan akad jual beli dan akad mudharabah. Akad jual beli digunakan ketika nasabah datang membawa sampah yang akan di tabung Bank Sampah kemudian pihak Bank Sampah menerima sampah yang akan ditabung oleh nasabah, kemudian Bank Sampah memberi harga sampah yang ditabung oleh nasabah. Selanjutnya adalah akad mudharabah atau bagi hasil, selain itu dana yang diperoleh akan dimanfaatkan untuk kebutuhan bank sampah dan masuk ke PAD Penghasilan Asli Desa.

Kata Kunci : Transaksi, Menabung Sampah, Hukum Ekonomi Syariah